

**Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban
dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

***Rahel Siahaan¹, Winsherly Tan², Emiliya Febriani³**

^{1,2,3}Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Batam, Riau, Indonesia

*winsherly@uib.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of fulfilling children's rights in the judicial system of sexual violence crimes in Batam City, as well as to identify the challenges and realities faced during its implementation. The research method used is an empirical juridical approach, with data collected through in-depth interviews with law enforcement officials, including investigators and police in Batam City. The findings reveal that although comprehensive regulations exist, their implementation remains suboptimal due to limited human resources, insufficient child-friendly facilities, and ineffective inter-agency coordination. These barriers hinder the protection and recovery of child victims of sexual violence. The study also highlights the importance of applying the principles of Best Interests of the Child and the Restorative Justice approach to create a more child-friendly judicial system. Therefore, improvements in law enforcement training, strengthening inter-agency coordination, and developing facilities to support the recovery of child victims of sexual violence are urgently needed.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak anak dalam sistem pengadilan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Batam, serta mengidentifikasi tantangan dan realitas yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan polisi di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang komprehensif, implementasi di lapangan masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas ramah anak yang minim, dan koordinasi antar lembaga yang kurang efektif. Hambatan ini menyebabkan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual tidak tercapai secara maksimal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip *Best Interests of the Child* dan pendekatan Restorative Justice untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan aparat hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pengembangan fasilitas yang mendukung pemulihan anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Hak Anak, Hak Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, terutama saat menimpa anak-anak yang secara intrinsik lebih rentan.

Kota Batam, sebagai pusat bisnis dan industri yang berkembang pesat, tidak terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak (Noviana, 2015). Dampaknya terhadap korban sering kali mengakibatkan trauma jangka panjang yang serius. Meskipun ada upaya untuk memenuhi hak anak melalui sistem pengadilan tindak pidana kekerasan seksual, Seberapa optimal efektivitas perlindungan anak dalam konteks pengadilan masih belum terlihat bagaimana tindak kinerjanya (Sari et al., 2015).

Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual anak sering kali menghadapi berbagai tantangan ketika berurusan dengan sistem hukum. Mulai dari kurangnya dukungan psikologis yang memadai hingga proses peradilan yang seringkali memperlambat atau bahkan mengabaikan kebutuhan serta hak-hak korban. Di tengah tekanan untuk menangani banyak kasus, prioritas perlindungan terhadap anak-anak seringkali tergeser (Mastur et al., 2020).

Krisis dalam sistem peradilan pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak memerlukan respons yang komprehensif dan terkoordinasi. Hal ini melibatkan pendekatan yang tidak hanya mengejar penegakan hukum, tetapi juga memastikan akses korban terhadap layanan psikologis, pendampingan hukum yang kompeten, serta perlindungan yang memadai dari ancaman atau pemaksaan yang mungkin mereka hadapi dalam proses peradilan (Yusyanti, 2020).

Tindakan preventif juga perlu diperkuat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Ini termasuk dalam hal pendidikan seks yang holistik dan inklusif di sekolah-sekolah serta promosi kesetaraan gender dan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi serius dari tindakan kekerasan seksual.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan anak dalam sistem peradilan adalah cermin dari komitmen suatu masyarakat terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki efektivitas perlindungan anak dalam pengadilan tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu keharusan moral dan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual (Harahap, 2016). Dengan demikian, undang-undang tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak-hak anak, termasuk hak atas keamanan dan integritas fisik, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ini adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan didukung dalam menghadapi situasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka, terutama dalam konteks kekerasan seksual yang merupakan ancaman serius terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak.


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menguatkan perlindungan anak dalam berbagai aspek, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak, termasuk hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam sistem pengadilan jika mereka menjadi korban kekerasan seksual (Jamaludin, 2021).

Anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan keadilan dalam proses hukum terkait dengan kasus kekerasan seksual. Pentingnya memastikan bahwa proses hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, termasuk anak-anak, sangat ditekankan.

Undang-undang ini juga mengakui pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan seksual dan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang hak-hak mereka serta cara untuk melindungi diri mereka sendiri.

Selain memberikan perlindungan selama proses hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak (Paradias & Soponyono, 2022). Hal ini mencakup akses kepada layanan kesehatan fisik dan mental, layanan konseling, serta dukungan sosial untuk membantu anak-anak pulih dari dampak traumatis yang mereka alami. Dengan demikian, Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Suryandi et al., 2020).

Dikutip dari Batampos.co.id menggambarkan situasi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam. Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi yang aktif memerangi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 237 kasus KDRT di berbagai daerah di provinsi ini. Kota Batam menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 88 kasus sepanjang tahun tersebut. Angka ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, dan penanganan terhadap kekerasan berbasis gender dan rumah tangga di wilayah tersebut (Kaputra, 2022).



Gambar 1. Diagram kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kota batam 2022

Dari 88 kasus di Kota Batam, rincian kategori kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling dominan, dengan 53 kasus. Sementara itu, kekerasan fisik tercatat sebanyak 14 kasus, kekerasan psikis sebanyak 6 kasus, penelantaran 24 kasus, eksploitasi 2 kasus, dan trafiking 4 kasus. Kategori lainnya, yang mencakup bentuk kekerasan yang tidak spesifik atau lebih kompleks, berjumlah 18 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis seksual dan penelantaran menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian mendalam dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait (Yulianti, 2022).

Data menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak cukup signifikan, pada tahun 2023 meningkat dengan 60 kasus pencabulan anak dilaporkan tahun lalu. Polresta Barelang juga mencatat 41 laporan polisi terkait kejahatan seksual anak hingga akhir bulan Mei 2023. Pelaku kejahatan seksual anak mayoritas merupakan orang terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, tetangga, guru, dan pacar. Modus operandi pelaku bervariasi, mulai dari memberikan uang, membelikan jajanan, hingga menjanjikan pernikahan kepada korban.

Meskipun Kota Batam meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak, angka kekerasan seksual anak terus meningkat. Penghargaan tersebut didasarkan pada penanganan kasus oleh pihak kepolisian, tetapi seharusnya Kota Layak Anak minim kasus atau laporan kejahatan seksual anak. Beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus pencabulan anak antara lain adalah kemajuan teknologi dan penggunaan ponsel oleh anak-anak, pengaruh konten di media sosial terhadap perilaku anak, serta penargetan korban melalui internet oleh pelaku.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada masyarakat, serta penyelenggaraan seminar perlindungan anak bagi para guru. Orangtua juga harus memberikan pemahaman kepada anak tentang bahayanya pergaulan bebas dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka di rumah.

Bedasarkan latar belakang di atas Penulis ingin memahami lebih lanjut terkait permasalahan yang ada sehingga membangun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana

Implementasi dari Regulasi pemenuhan Hak Anak dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Batam 2. Bagaimana Efektivitas Pemenuhan Hak Anak dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta tantangan dan Realitasnya di Kota Batam?

Dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut dan menganalisis Regulasi dalam pemberian keadilan dan dukungan terhadap korban Kekerasan Seksual pada anak dan Menganalisis Efektivitas serta mendalami kendala-kendala yang dialami Kota Batam dalam memenuhi hak Anak dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ada di kota Batam.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana regulasi hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam diimplementasikan dalam praktik pengadilan secara konkret (Tan & Ramadhani, 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan narasumber yang relevan, yaitu Penegak Hukum dari Polresta Barelang bapak Candra Gunawan Sitorus, anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan nama samara MA, serta penegak hukum seperti anggota kepolisian yang pernah terlibat dalam penanganan kasus ini. Selain itu, dilakukan observasi di lokasi yang relevan, seperti Polresta Barelang, dan lembaga perlindungan anak di Kota Batam, untuk mengamati langsung proses hukum dan layanan pendampingan yang diberikan kepada korban.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam, serta artikel berita yang relevan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan media oleh Batam Pos, kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, menunjukkan peningkatan signifikan di Batam hingga September 2023.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana peneliti meneliti kondisi objek secara alamiah. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang membutuhkan pemahaman teori dan wawasan yang luas untuk mengonstruksi objek penelitian, bertanya secara efektif, dan menganalisis data dengan cermat. Dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi dan perundang-undangan, penelitian ini menetapkan batasan yang jelas berdasarkan fokus masalah yang muncul, sehingga hasilnya memiliki relevansi dan makna yang signifikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi dari Regulasi pemenuhan Hak Anak Sebagai dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Batam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama dalam pemenuhan hak anak di Indonesia, yang mencakup anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Khairida et al., 2018). Dalam konteks ini, anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam bentuk pendampingan hukum maupun layanan psikologis. Di dalam UU ini, konsep pemulihan korban diakui sebagai hak mendasar yang harus dipenuhi oleh negara. Selain itu, anak korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan dari pemberitaan dan ekspose publik guna menjaga kerahasiaan identitasnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif tambahan yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban, seperti trauma lanjutan akibat publisitas yang berlebihan (Apriyani, 2021).

Regulasi ini mencakup pendampingan sejak tahap awal peradilan pidana hingga tahap penyelesaian, termasuk bantuan hukum dan layanan rehabilitasi. Sayangnya, implementasi di lapangan kerap menemui tantangan, terutama dalam hal kapasitas lembaga pendampingan dan koordinasi antar instansi, yang dapat menghambat terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh. Hasil wawancara mendalam kepada penegak hukum kota Batam yaitu perwakilan penyidik yang ada mengungkapkan bahwa jelas perlindungan identitas dan pendampingan sangat ketat dilakukan kepada korban kekerasan seksual anak maupun perempuan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) atau selanjutnya disebut UU TPKS merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual, yang mencakup hak-hak anak korban. Dalam regulasi ini, korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak, berhak untuk memperoleh bantuan hukum, rehabilitasi, dan kompensasi (Setiyawan et al., 2022). Fokus dari UU TPKS ini adalah mencegah reviktimisasi korban dengan memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa memaksa korban untuk berulang kali menceritakan kejadian yang dialaminya. Pengulangan ini sering kali memperparah trauma yang dirasakan anak korban (Apriyani, 2021).

Salah satu kontribusi penting dari UU TPKS adalah memperluas definisi kekerasan seksual dan memperkuat prosedur perlindungan bagi korban, baik secara hukum maupun psikis. Namun, karena undang-undang ini relatif baru, belum sepenuhnya terlihat dampak jangka panjang dari implementasinya. Tantangan lain yang muncul adalah memastikan pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum, sehingga pendekatan yang digunakan terhadap korban anak tetap berfokus pada pemulihan dan keadilan yang berpihak kepada korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang selanjutnya di sebut PP No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana ini memperjelas mekanisme perlindungan anak dalam peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, PP No. 70 tahun 2020 ini menetapkan adanya pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang berkelanjutan (Harahap, 2016). Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme untuk memastikan anak terlindungi dari interaksi langsung dengan pelaku, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma tambahan bagi korban.

Keberadaan PP No. 70 tahun 2020 ini memperkuat koordinasi antar instansi yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, hambatan masih sering ditemukan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan khusus korban anak. Dalam beberapa kasus, koordinasi yang kurang efektif di antara instansi menyebabkan lambatnya pemberian layanan kepada korban, yang menghambat proses pemulihan anak korban kekerasan seksual (Nurisman, 2022).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini secara khusus memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan, termasuk anak perempuan sebagai korban. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengedepankan pendekatan sensitif gender dan korban (Harahap, 2016), yang mengharuskan aparat peradilan untuk lebih peka dalam menangani kasus kekerasan seksual, dengan menghindari pertanyaan atau tindakan yang berpotensi memperlakukan atau menyudutkan korban. Misalnya, hakim dan penuntut umum dianjurkan untuk tidak menanyakan hal-hal yang dapat memperparah kondisi psikologis korban.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berperan penting dalam meminimalisir trauma yang dialami korban dalam proses pengadilan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan bagi aparat penegak hukum, agar pendekatan yang humanis dan empatik dapat benar-benar diterapkan. Kelemahan lain dari PERMA ini adalah bahwa implementasinya sangat tergantung pada sensitivitas pribadi masing-masing aparat penegak hukum, sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan perlakuan terhadap korban anak di lapangan (Badrudduja & Widowaty, 2023).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih terfokus pada perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, ketentuan-ketentuan di dalamnya juga relevan bagi perlindungan anak sebagai korban. Dalam kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, UU SPPA mengakui pentingnya perlakuan khusus bagi anak, baik pelaku

maupun korban, guna menghindari dampak negatif jangka panjang. Selain itu, sistem peradilan yang ramah anak menekankan bahwa proses hukum harus berlangsung dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kesejahteraannya (Darwanta, 2020).

Implementasi UU SPPA masih menghadapi tantangan dari segi keterbatasan sumber daya di peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, yang sering kali menyebabkan perlindungan hak anak sebagai korban belum optimal (Suryandi et al., 2020). Sebagai contoh, kurangnya ruang sidang khusus untuk anak atau ruang yang dirancang agar anak merasa aman dapat menghambat upaya menghadirkan proses hukum yang ramah anak.

Secara keseluruhan, regulasi yang ada telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan dukungan yang lebih sistematis dari pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Hambatan utama dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan anggaran, serta koordinasi yang belum optimal antar lembaga.

Selain itu, penting adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang lebih empatik dan berbasis hak anak (Laurensiusarliman, 2018). Dengan demikian, harapannya, hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat dipenuhi secara menyeluruh dan anak dapat melalui proses peradilan tanpa trauma tambahan. Implementasi yang efektif dan konsisten terhadap berbagai regulasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Implementasi regulasi pemenuhan hak anak dalam sistem pengadilan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Batam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta fasilitas ramah anak. Kota Batam, dengan populasi yang padat dan letaknya di perbatasan, menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir (Nurisman, 2022). Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Batam pada tahun 2022 menunjukkan sekitar 80 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, dengan mayoritas korban berusia antara 8 hingga 15 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukanlah kasus yang jarang terjadi, melainkan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus.

Upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual di Batam dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan anak. Namun, kapasitas lembaga-lembaga ini masih sangat terbatas. Misalnya, P2TP2A Batam hanya memiliki kurang dari 10 konselor dan psikolog untuk menangani ratusan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

setiap tahunnya. Kondisi ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pendampingan dan rehabilitasi psikososial, yang sebenarnya sangat penting bagi pemulihan mental anak korban kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan kendala tambahan bagi keluarga korban yang membutuhkan bantuan dan dukungan psikologis secara cepat dan berkelanjutan.

2. Efektivitas Pemenuhan Hak Anak dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Efektivitas pemenuhan hak anak dalam sistem pengadilan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Batam merupakan tantangan besar yang melibatkan banyak aspek hukum, sosial, dan kelembagaan. Teori efektivitas hukum, yang mengukur keberhasilan implementasi aturan hukum berdasarkan kepatuhan masyarakat dan hasil yang dicapai, menjadi kerangka penting dalam memahami sejauh mana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual terpenuhi (Pramudhito, 2021). Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum di Kota Batam, ditemukan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup lengkap, implementasinya masih jauh dari optimal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak anak. Namun, tantangan utama dalam penerapannya di Batam adalah minimnya sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang ramah anak di institusi penegak hukum. Polisi setempat mengungkapkan bahwa ketiadaan ruang khusus untuk anak korban dalam memberikan kesaksian sering kali membuat anak merasa terintimidasi (Robzi et al., 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip Best Interests of the Child yang seharusnya menjadi pedoman dalam menangani kasus anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan pentingnya pendekatan yang humanis dan sensitif trauma terhadap anak korban. Namun, di lapangan, praktiknya masih menghadapi kendala, seperti pengulangan pertanyaan yang memaksa anak untuk mengingat kembali pengalaman traumatisnya. Menurut teori efektivitas hukum, hambatan ini mencerminkan kurangnya konsistensi antara peraturan yang ada dan tindakan yang diambil oleh aparat hukum (Darwanta, 2020).

Koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak juga menjadi masalah signifikan. Dalam wawancara, penyidik mengakui bahwa kurangnya komunikasi antarinstansi sering kali memperlambat proses rehabilitasi psikososial korban. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran, yang membatasi pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan empatik (Wardhani, 2023).

Dari perspektif teori efektivitas hukum, ketidakmampuan untuk mengimplementasikan aturan secara konsisten menunjukkan bahwa sistem hukum

belum sepenuhnya efektif. Teori ini menekankan bahwa hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas aturan, tetapi juga pada keberlanjutan implementasi, termasuk pelatihan berkelanjutan dan fasilitas pendukung.

Realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang-orang terdekat korban, seperti keluarga atau tetangga. Hal ini menimbulkan dilema tambahan bagi penegakan hukum karena sering kali keluarga korban enggan melaporkan kasus tersebut. Fenomena ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, yang menjadi hambatan dalam mencapai keadilan bagi anak korban (Tantimin et al., 2024).

Pendekatan berbasis Restorative Justice atau keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan korban di samping menghukum pelaku, seharusnya menjadi solusi ideal. Namun, implementasinya di Batam masih terbatas, khususnya dalam memberikan pendampingan jangka panjang dan rehabilitasi psikologis bagi korban. Padahal, anak korban kekerasan seksual membutuhkan lingkungan yang mendukung untuk pulih dari trauma dan melanjutkan hidup secara normal (Yunara & Kemas, 2024).

Selain itu, fasilitas seperti ruang bermain di pengadilan dan pendamping psikologis bagi anak korban hampir tidak tersedia. Aparat hukum setempat menyoroti pentingnya investasi dalam fasilitas ini untuk memastikan anak merasa aman selama proses peradilan. Tanpa dukungan tersebut, anak korban berisiko mengalami trauma lanjutan, yang bertentangan dengan tujuan hukum untuk melindungi mereka.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, efektivitasnya di Kota Batam masih memerlukan perbaikan signifikan. Penekanan pada pelatihan aparat hukum, peningkatan fasilitas ramah anak, dan koordinasi antar lembaga menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan yang ada. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan sistematis, hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara efektif, sesuai dengan prinsip Best Interests of the Child dan teori efektivitas hukum yang dapat di lihat dari 5 faktor utama dan salahsatunya adalah fasilitas untuk menjalankan hukum itu sendiri dimana fasilitas pengadilan yang ramah anak di Batam masih minim, seperti ruang khusus untuk anak korban kekerasan seksual dalam memberikan kesaksian (Sriwiyanti et al., 2021). Kekurangan fasilitas ini berpotensi mengganggu kenyamanan anak selama proses peradilan, terutama dalam memberikan keterangan yang melibatkan pengalaman traumatis.

Pengadilan Negeri Batam dan aparat hukum diharapkan menerapkan prinsip Best Interests of the Child, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan atau kebijakan, termasuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama proses peradilan. Namun, penerapan ini masih

bergantung pada kesadaran aparat hukum tentang pentingnya pendekatan yang empatik dan peka terhadap trauma anak.

Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak juga masih mengalami kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak (Kusyandi, 2023). Ketidaksinkronan antara instansi sering kali menyebabkan penundaan dalam pemberian perlindungan darurat atau rehabilitasi psikososial bagi anak korban kekerasan seksual. Koordinasi yang kurang baik ini tidak hanya menghambat pemenuhan hak-hak anak tetapi juga dapat menimbulkan trauma lanjutan. Kurangnya komunikasi dan kesiapan dari masing-masing lembaga untuk bekerja secara terpadu mencerminkan ketidakefektifan tata kelola atau *good governance*, yang seharusnya menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Fenomena reviktimisasi atau trauma lanjutan juga sering dialami oleh anak korban kekerasan seksual akibat proses hukum yang tidak selalu ramah anak. Proses pengadilan yang memaksa korban menceritakan kembali pengalaman traumatisnya berpotensi memperburuk kondisi psikis korban. Dalam teori *Victimology*, proses hukum seharusnya tidak memperparah kondisi korban; namun, dalam kasus anak korban kekerasan seksual, teori ini kerap kali diabaikan (Yunara & Kemas, 2024). Pengalaman berulang untuk mengingat dan menceritakan kejadian traumatis bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sebenarnya menekankan perlunya pendekatan yang humanis dan peka trauma.

Pendekatan hukum yang melibatkan konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif seharusnya menjadi dasar dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Restorative justice* mengedepankan proses pemulihan korban di samping menghukum pelaku, terutama bagi anak yang membutuhkan pemulihan jangka panjang. Pemulihan ini mencakup rehabilitasi psikologis, dukungan sosial, dan dukungan pendidikan bagi korban agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Implementasi keadilan restoratif di Batam masih terbatas, khususnya dalam hal dukungan rehabilitasi psikososial dan pendampingan jangka panjang bagi korban. Padahal, anak korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan yang konsisten untuk membantu mereka pulih dari trauma (Sriwiyanti et al., 2021).

Secara keseluruhan, meskipun regulasi yang melindungi hak anak korban kekerasan seksual sudah tersedia, implementasi di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan. Data kasus yang meningkat, keterbatasan tenaga pendamping profesional, kurangnya fasilitas pengadilan ramah anak, serta kendala koordinasi antar lembaga adalah beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Dari perspektif hukum, penerapan prinsip-prinsip *Best Interests of the Child*, *Victimology* dan *Restorative Justice* sangat relevan untuk memastikan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual terpenuhi dengan baik (Robzi et al., 2024). Pemulihan bagi anak korban harus menjadi fokus utama, menghindari trauma lanjutan, dan

memperhatikan kebutuhan jangka panjang mereka. Perbaikan ini membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kebijakan yang konsisten agar proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dan menghindarkan mereka dari potensi trauma tambahan selama menjalani proses hukum.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan kasus kekerasan seksual di Kota Batam, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah memadai, implementasi di tingkat lokal masih jauh dari ideal. Kendala seperti terbatasnya sumber daya, kurangnya pelatihan aparat hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan sistem hukum belum mampu memberikan perlindungan maksimal dan ramah anak. Ketidakefektifan ini menimbulkan risiko reviktimisasi dan menghambat pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan anggaran, pelatihan berbasis trauma, penguatan sinergi antar lembaga, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) melalui pendekatan Restorative Justice agar sistem peradilan benar-benar berfungsi adil dan humanis bagi anak korban kekerasan seksual.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Apriyani, M. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57–68. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, 24(1), 60–76. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Kaputra, E. (2022). Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kepri Hingga September 2021. *Tribunnews.Com*. <https://batam.tribunnews.com/2021/09/30/data-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kepri-hingga-september-2021#:~:text=Hingga tahun 2020 saja%2C>

[Dinas Pemberdayaan Perempuan%2C Perlindungan,80 orang%2C Psikis 56 orang%2C Seksual 118 orang](#)

- Khairida, K., Syahrizal, S., & Din, M. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 169–186. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12282>
- Kusyandi, A. (2023). *Limits on the Value of Restitution for Victims of Crime A Form of Restorative Justice System* (pp. 376–386). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_35
- Laurensiusarliman. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Paradias, R., & Sopyonyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.859>
- Robzi, S. A., Susanti, E., & Monica, D. R. (2024). Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 200–215. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2988>
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>
- Setiyawan, D., Ramli, M., & Rahmad, N. (2022). Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban kejahatan Seksual pada Anak. *Jatijajar Law Review*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.729>
- Sriwiyanti, S., Saefudin, W., & Aminah, S. (2021). Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(2), 168–196. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.335>
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Tantimin, Febriyani, E., & Pertiwi, P. N. (2024). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak

- Pidana Ringan Di Kota Batam. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 136–146. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8265>
- Wardhani, A. (2023). Pendidik dalam Al-Qur'an (Analisis Spiritualitas Pendidikan dalam Surat Al-Kahfi Ayat 60-82). *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(5), 589–596. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i5.97>
- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11–29. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V4i1.1399>
- Yunara, E., & Kemas, T. (2024). The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 3(1), 63–78. <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>